

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan bersifat wajib kepada orang pribadi atau badan usaha dimana pungutan tersebut diatur oleh undang – undang negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan, dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, sehingga hal ini membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Seperti penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2018, pemerintah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1.313,32 triliun atau mencapai 92.24% dari target (Anonim,2018). Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN membuat pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melakukan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Tujuan yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana sudah diamanatkan dalam Restra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini dituangkan dalam Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2015 – 2019 dengan salah satu indikator yaitu Tax Ratio yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 16%. Namun tax ratio Indonesia untuk tahun 2018 adalah 11,% dimana tax ratio pada tahun

tersebut tidak tercapai dari target yakni 15,2%. DJP menetapkan 11 indikator dalam sasaran strategis tahun 2015 – 2019 dan penjabarannya dalam bentuk inisiatif strategis, dimana salah satu diantaranya adalah kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Anonim, 2018).

Pada tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak secara umum untuk penyampaian SPT Tahunan adalah 71.10% dari wajib pajak yang terdaftar untuk wajib SPT sebesar 17.653.046. Sedangkan untuk wajib pajak badan tahun 2018, rasio kepatuhan wajib pajak masih di 58.86% dari wajib pajak yang terdaftar 1.451.512 (Anonim, 2018). Artinya masih banyak dari para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang terbit pada tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto / omset kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) pertahunnya dengan menetapkan tarif pajak sebesar 1% . Salah satu tujuan pemerintah pada saat diterbitkannya PP 46 tahun 2013 adalah memberikan kepastian dan kemudahan dalam penghitungan pajak bagi UMKM yang sedang berkembang (Amalia, 2018).

PP 46 yang menetapkan tarif 1% untuk pajak final atas omset atau peredaran bruto masih dianggap terlalu besar oleh pelaku wajib pajak. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Aرسال dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta pada tanggal 6 Juli 2018 yang menerima banyak keluhan oleh pelaku UMKM atas tarif 1% tersebut (Putra, 2018). Selain itu aspek keadilan juga merupakan salah satu kontra yang sering diamati, karena pajak penghasilan dalam PP 46 tahun 2013 termasuk pajak final. Pajak final artinya tidak memandang hasil akhir dari usaha wajib pajak baik untung atau rugi, selama memiliki omset maka harus membayar pajak (Amalia, 2018).

Penerapan tarif pajak yang dianggap terlalu besar, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait tarif pajak tersebut. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang sudah mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimana dalam PP 23 tahun 2018 ini pemerintah menetapkan tarif pajak sebesar 0.5% secara final terhadap wajib pajak yang memiliki omset kurang dari sama dengan 4.8 miliar setahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tersebut merupakan pengganti atas PP Nomor 46 tahun 2013 yang menetapkan 1% tarif pajak.

Pemberlakuan PP No.23 tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendorong berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan, kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu menurut Yon Arsal dalam Fihtriyadi (2018:4) menyatakan bahwa “ Dengan tarif pajak yang turun, orang cenderung akan lebih patuh, karena kalau pajaknya 0.5%, jika kita memiliki uang Rp 2.000.000,- lalu dipotong Rp 10.000,- maka tidak terlalu besar bebannya”.

Pemerintah melalui DJP, sampai saat ini juga terus berupaya meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak, dimulai dari kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, peningkatan teknologi guna memudahkan dalam pelaporan, penerbitan kebijakan baru guna memudahkan masyarakat dalam penghitungan ataupun pembayaran pajak, upaya persuasif berupa imbauan atau teguran, penindakan secara administratif berupa penerbitan surat tagihan ketetapan atau tagihan pajak, sampai dengan melakukan pemeriksaan (Anonim, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat betapa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong UMKM untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan menurunkan tarif PPh final yang semula 1% menjadi 0,5%.

Penelitian tentang perubahan tarif pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Purwanti, dkk (2015) meneliti PP No. 46 tahun 2013 tentang tarif pajak dari sisi penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Berbeda dengan Bayu, Andriani dan Wahid (2017) meneliti PP No. 46 tahun 2013 dari sisi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Hampir sama dengan Bayu, Noza (2016) meneliti tentang pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Keziana, dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai penerapan PP 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final di KPP Pratama Kepanjen. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Keziana, dkk. Perbedaan penelitian ini dengan Keziana, dkk (2016) adalah dasar peraturan yang digunakan, dimana Keziana, dkk. menggunakan PP No. 46 tahun 2013 sedangkan penelitian ini menggunakan PP No. 23 tahun 2018. Selain itu Keziana, dkk menjadikan KPP Pratama Kepanjen sebagai subjek penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan selaku wajib pajak pengguna PP 23 tahun 2018 sebagai subjek penelitiannya.

PT Sunindo Tunas Makmur adalah sebuah perusahaan golongan menengah yang bergerak dibidang perdagangan mesin jahit dan perlengkapannya. Dimana PT Sunindo Tunas makmur merupakan wajib pajak yang sudah terdaftar sejak tahun 2012 dengan omset atau peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DAMPAK PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus di PT Sunindo Tunas Makmur).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan PP No. 23 tahun 2018 pada PT Sunindo Tunas Makmur?
2. Bagaimana dampak penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak PT Sunindo Tunas Makmur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan atas penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan PP No. 23 tahun 2018 di PT Sunindo Tunas Makmur.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak PT Sunindo Tunas Makmur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penelliti diharapkan mempunyai manfaat bagi:

1. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan referensi ide pemikiran dan kajian lebih lanjut dalam hal dampak penerapan PP No. 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan pajak, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas mereka.

2. Masyarakat Akademis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat akademis dan menambah wawasannya mengenai pajak dan peraturan perpajakan yang baru PP No.23 tahun 2018.

3. Pemerintah

Peneliti berharap bahwa penelitian ini juga bermanfaat untuk pemerintah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengembangkan atau mensosialisasikan peraturan pemerintah yang dibuat, sehingga masyarakat mengetahui dan bisa melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik - baiknya.